



+Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
Nama Produk	:	Engine Warranty Insurance
Jenis Produk	:	Asuransi Aneka
Deskripsi Produk	:	Engine Warranty Insurance adalah Asuransi yang dapat menjamin kerugian untuk komponen yang dijamin yang mengalami kegagalan mekanik atau listrik selama periode Polis, maka Penanggung akan membayar kepada bengkel resmi yang ditunjuk sebesar biaya perbaikan kegagalan mekanik atau listrik atau penggantian yang relevan untuk komponen yang dijamin, jika berlaku, hingga batas klaim.

Fitur Utama Engine Warranty Insurance

Masa Pertanggungan	:	6 bulan dan 12 bulan atau 1 tahun, dan untuk masa pertanggungan lebih dari 1 tahun, harus mendapatkan persetujuan dari Penanggung terlebih dahulu.
Pembayaran Premi	:	Pelunasan pembayaran premi harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 hari kalender dihitung dari tanggal mulai berlakunya Polis;
Skema Pembayaran Premi	:	Pembayaran premi dapat dilakukan dengan cara tunai, cek, bilyet, giro, transfer atau dengan cara lain yang disepakati antara Penanggung dan Tertanggung.
Mata Uang	:	IDR atau mata uang lainnya.

Manfaat Pertanggungan

Komponen yang dijamin dari Kendaraan yang ditentukan mengalami Kegagalan mekanik atau listrik selama Periode Polis, Penanggung akan membayar kepada Bengkel Resmi yang ditunjuk atau disetujui oleh Penanggung biaya perbaikan Kegagalan Mekanik atau Listrik atau penggantian yang relevan untuk Komponen yang Dijamin, jika berlaku, hingga Batas Klaim.

Untuk menghindari keraguan, komponen dijamin dalam Polis ini akan tergantung pada Program yang dipilih sebagaimana yang dinyatakan kepada Penanggung oleh Tertanggung.

Jika terjadi Kegagalan Mekanik atau Listrik, Polis harus memberikan pertanggungan untuk Komponen Dijamin berikut ini:

- Mesin terdiri dari komponen-komponen berikut, termasuk namun tidak terbatas pada :
Blok silinder, kepala silinder, paking kepala silinder, bak mesin peredam getaran poros engkol, panci oli, sakelar tekanan oli, selubung filter oli dan semua bagian dalam / bagian inti yang terhubung dengan sirkuit oli (tidak termasuk sambungan dan gasket), roda terbang dan katrol penggerak dengan pelek bergigi, sabuk poros bubungan khususnya rantai penggerak poros bubungan dengan alat penjepit dan katrol penegang / pembalik, bagian mekanis dari pipa hisap, turbocharger dengan unit kendali, casing mesin rotary.
- Gearbox (otomatis dan manual) terdiri dari komponen-komponen berikut, termasuk namun tidak terbatas pada:
Casing gearbox dan semua bagian dalam, konverter torsi, unit kontrol elektronik untuk transmisi otomatis, dan unit roda gigi sakelar elektro hidrolik.



Pengecualian

Dalam ketentuan Polis ini, pertanggungan yang diberikan akan berakhir dan tidak ada klaim yang akan diterima jika Kendaraan Yang Ditentukan:

- a. *telah dimodifikasi dari spesifikasi asli pabrikan Kendaraan Yang Ditentukan, kecuali disetujui oleh Penanggung;*
- b. *sedang atau telah digunakan atau diuji dalam persiapan, atau partisipasi dalam segala bentuk olahraga motor;*
- c. *sedang digunakan untuk disewakan, sekolah mengemudi atau angkutan penumpang, untuk kegunaan komersil (termasuk sewa mobil) kecuali untuk pengaturan carpooling pribadi;*
- d. *sedang digunakan sebagai kendaraan polisi atau kendaraan darurat lainnya;*
- e. *tidak diimpor ke Indonesia oleh pabrikan Kendaraan Yang Ditentukan atau distributor resmi pabrikan tersebut di Indonesia;*
- f. *sedang digunakan untuk tujuan yang diluar rancangan kendaraan tersebut;*
- g. *tidak diservis sesuai dengan persyaratan servis seperti yang disyaratkan oleh pabrikan Kendaraan Yang Ditentukan;*
- h. *memiliki pembacaan odometer yang tidak dapat ditentukan seakuratnya karena odometer tidak dapat digunakan, dirusak atau dikeluarkan dari Kendaraan yang Ditentukan;*
- i. *sedang digunakan untuk jasa kurir;*
- j. *tidak layak jalan atau tidak terdaftar.*

Polis ini tidak menanggung kerugian, kerusakan, kewajiban, atau biaya yang secara langsung atau tidak langsung, yang timbul atau disebabkan oleh atau dikontribusikan atau timbul sehubungan dengan atau dalam keadaan berikut:

- a. *perbaikan atau penggantian Komponen yang tidak Dijamin;*
- b. *sebuah Komponen Dijamin yang memerlukan penggantian sebagai bagian dari perawatan normal Kendaraan Yang Ditentukan sesuai yang tercantum pada Pedoman Pengoperasian dari pabrik Kendaraan Yang Ditentukan termasuk namun tidak terbatas pada busi dan kabel, busi pijar, sabuk, filter, selang, kampas rem dan kopling, bantalan rem, rotor cakram dan / atau cakram dan mesin drum, baterai dan bola lampu;*
- c. *sebuah Kegagalan Mekanik atau Listrik yang dijamin oleh jaminan, hak, atau kampanye penarikan (recall) dari pihak lain, termasuk Garansi Pabrik, jaminan dari dealer menurut undang-undang, dan / atau jaminan dari bengkel perbaikan;*
- d. *segala Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau melanjutkan penggunaan Kendaraan Yang Ditentukan setelah ada bukti kerusakan (termasuk hilangnya pelumas dan pendingin);*
- e. *setiap klaim di mana kerusakan pada Komponen Yang Dijamin disebabkan oleh Komponen yang tidak Dijamin;*
- f. *setiap klaim yang diakibatkan oleh kegagalan Kendaraan Yang Ditentukan untuk mengikuti pedoman pengoperasian dari pabrik, atau Kegagalan Mekanik atau Listrik yang timbul karena penggunaan Kendaraan Yang Ditentukan di luar batasan operasi pabrik;*
- g. *Kendaraan Yang Ditentukan digunakan untuk tujuan yang tidak dilisensikan;*
- h. *setiap modifikasi Komponen yang Dijamin dari spesifikasi pabrikan;*
- i. *kerusakan pada Komponen Yang Dijamin yang diakibatkan oleh benturan atau kecelakaan lalu lintas jalan, kebakaran, pemuatan melebihi nilai bobot kendaraan yang ditentukan, pencurian, vandalisme, kerusakan, aksi teroris, perang, risiko politik (misalnya penyitaan), tindak kriminal, ledakan, petir, gempa bumi, letusan gunung berapi, badai, hujan es, air, pembekuan atau banjir;*
- j. *ketidakteraturan kecil dari setiap Komponen Yang Dijamin yang tidak mempengaruhi kualitas atau fungsi Kendaraan yang Ditentukan seperti sedikit kebisingan atau getaran dan cacat yang hanya muncul di bawah operasi tertentu atau tidak teratur;*
- k. *keausan Normal dari Komponen Yang Dijamin;*
- l. *di mana kerusakan yang menyebabkan Kegagalan Mekanik atau Listrik terbukti sebelum berakhirnya Garansi Kendaraan Produsen atau Tanggal Mulai, mana saja yang lebih awal;*
- m. *sebuah klaim di mana perbaikan tidak dilakukan di Pusat Layanan Resmi yang ditunjuk, kecuali diizinkan oleh Penanggung sebelum klaim;*
- n. *segala Kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh perbaikan yang tidak disetujui;*



- o. kegagalan Mekanik atau Listrik yang disebabkan oleh ledakan, bahan bakar yang terkontaminasi, atau tingkat bahan bakar yang salah;
- p. pemeliharaan, penyesuaian, peningkatan, modifikasi dan / atau pemrograman ulang yang diperlukan untuk setiap Komponen Yang Dijamin;
- q. pembersihan setiap Komponen yang Dijamin, termasuk penghilangan karbon atau kotoran yang mengendap; dan
- r. biaya diagnostik yang mungkin timbul sehubungan dengan Komponen Yang Dijamin, kecuali diterima oleh Penanggung sebagai bagian dari klaim resmi.
- s. jika Kendaraan Yang Ditentukan telah dinyatakan sebagai kendaraan yang rusak total atau hilang (total loss), diselamatkan (salvage) atau rongsokan;
- t. segala kerugian, kerusakan, atau kewajiban konsekuensial yang timbul sebagai akibat dari Kegagalan Mekanik atau Listrik (termasuk tanggung jawab pribadi);
- u. biaya yang dibebankan untuk bahan non-spesifik atau perlengkapan bengkel;
- v. perbaikan atau penggantian Komponen yang Dijamin dibuat semata-mata untuk memenuhi atau mempertahankan standar emisi pemerintah;
- w. kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun yang disebabkan oleh penyalahgunaan, kelalaian, pengrusakan, tidak sengaja melewati dan / atau kurangnya perawatan normal, atau servis yang tidak tepat, termasuk kegagalan untuk mematuhi interval perawatan terjadwal untuk sabuk poros bubungan, khususnya rantai penggerak poros bubungan dengan bagian perifer;
- x. kegagalan Mekanik atau Listrik apa pun yang disebabkan oleh penggunaan cairan atau pelumas dengan jenis yang salah, terkontaminasi dan / atau kegagalan untuk mempertahankan jumlah yang tepat dari setiap cairan atau pelumas tersebut;
- y. setiap klaim di mana Penanggung tidak dihubungi sebelum dimulainya perbaikan atau penggantian atau perbaikan atau penggantian di mana Penanggung belum mengeluarkan nomor otorisasi pekerjaan atau surat perintah kerja;
- z. roda, ban, pengecatan, pengerjaan panel dan pengerjaan bodi serta komponennya termasuk tetapi tidak terbatas pada lampu dan unit lampu, strip cuaca dan segel, komponen yang terbuat dari kaca dan / atau trim atau komponen dekoratif;
- aa. komponen trim interior termasuk namun tidak terbatas pada kursi dan mekanisme tempat duduk, tempat cangkir, asbak dan komponen terkait yang terbuat dari kaca dan / atau komponen dekoratif;
- bb. setiap klaim yang berkaitan dengan penggunaan yang berlebihan dan / atau pembakaran minyak di mana telah terjadi Kegagalan Mekanik atau Listrik dan kondisi yang berkaitan dengan keausan normal dari Kendaraan yang Ditentukan;
- cc. komponen sistem pembuangan termasuk muffler, pipa dan konverter katalitik;
- dd. kegagalan Mekanik dan Listrik yang disebabkan oleh elektrolisis; atau
- ee. mur / baut, benang / tali dan / atau perangkat pemasangan dan pengikat lainnya.

Kelompok Kendaraan yang dikecualikan :

- a. Kendaraan darurat seperti ambulans, kendaraan polisi.
- b. Kendaraan dengan sistem penggerak alternatif (mis. Sel bahan bakar, Gas, Listrik).
- c. Kendaraan dengan lebih dari 3000cc.
- d. Kendaraan dengan odometer lebih dari 250,000 km pada saat awal penutupan.
- e. Kendaraan yang dimodifikasi dengan tuning atau instalasi lainnya.
- f. Truk, bus, dan mesin kerja.
- g. Kendaraan yang dijual ke pengecer komersial.
- h. Kendaraan yang dibuat sendiri.
- i. Kendaraan yang tidak dijamin dalam Garansi pabriknya.
- j. Kendaraan dengan modifikasi yang tidak diizinkan oleh pabrikan. Secara khusus, modifikasi yang mengakibatkan kendaraan tidak lagi dapat dikenali sebagai kendaraan produksi asli.



Risiko

1. Penanggung tidak wajib membayar kerugian yang terjadi dan berhak menghentikan pertanggungan serta tidak wajib mengembalikan premi, jika Tertanggung tidak mengungkapkan fakta material yang mempengaruhi pertimbangan Penanggung dalam menerima atau menolak permohonan penutupan asuransi, dan dalam menetapkan suku premi apabila permohonan diterima, dan juga jika Tertanggung tidak membuat pernyataan yang benar terkait hal-hal yang berkaitan dengan penutupan asuransi.
2. Jika premi dimaksud tidak dibayar sesuai dengan ketentuan dan dalam jangka waktu yang ditetapkan, Polis ini batal dengan sendirinya tanpa harus menerbitkan endosemen pembatalan terhitung mulai tanggal berakhirnya tenggang waktu tersebut dan Penanggung dibebaskan dari semua tanggung jawab atas kerugian sejak tanggal dimaksud.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara

1. Persyaratan Penutupan Polis
 - a. Mengisi SPAU.
 - b. Memberi keterangan yang sebenar-benarnya secara material (informasi, keadaan serta keterangan).
2. Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan.
 - a. Tertanggung dapat mengajukan pengaduan:
 - i. Secara lisan
 - 1) Melalui telepon, call center (hotline service) : 150180.
 - 2) Langsung ke kantor cabang / perwakilan terdekat.
 - ii. Secara tertulis
 - 1) Tertanggung menyampaikan surat resmi ke alamat kantor pusat, cabang, atau perwakilan.
 - 2) Tertanggung mengirim email ke alamat email: magline@mag.co.id
 - b. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk menerima setiap pengaduan baik lisan maupun tertulis.
 - c. PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk memberi penjelasan mengenai kebijakan dan prosedur penyelesaian pengaduan.
3. Pengajuan dan Penyelesaian Klaim

Setelah mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kerugian dan/atau kerusakan atas kendaraan bermotor dan/atau kepentingan yang dipertanggungkan, Tertanggung wajib mengamankan kendaraan bermotor dan/atau objek pertanggungan.

Segala hak ganti-rugi menjadi hilang jika Tertanggung tidak memenuhi ketentuan ini.

Pada waktu terjadi kerugian dan/atau kerusakan, Tertanggung wajib:

Membawa kendaraan kepada Bengkel yang telah ditunjuk atau pihak lain yang ditunjuk oleh Penanggung dan/atau Perusahaan Penyedia Layanan sebagaimana disebutkan pada Polis untuk melakukan penelitian atas



kerugian dan/atau kerusakan yang terjadi atas kendaraan bermotor sebelum dilakukan perbaikan atau penggantian.

Bengkel rekanan akan membuat laporan diagnosa, mengirimkan dokumentasi bagian komponen yang cacat, mengeluarkan repair order/jobcard, dan menginformasikan hasil penjaminan kepada Tertanggung.

Penanggung akan menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak adanya kesepakatan tertulis antara Penanggung dan atau Tertanggung mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.

4. Dokumen Pendukung Klaim

Tertanggung menunjukkan Salinan dokumen:

- Fotokopi polis Engine Warranty Insurance atau endorsmennya.
- Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK).
- Dokumen lain yang dianggap perlu bagi Penanggung.

Biaya

Biaya yang dibayarkan oleh Tertanggung:

- Premi :

Jangka Waktu Pertanggungan	Kapasitas Mesin	Spesifikasi Kapasitas Mesin	Jaminan	Premi	Batas Tanggung Jawab
6 bulan	Maks. 3,000 cc	Usia kendaraan saat awal penutupan 0 sampai 15 tahun dan maks. Odometer 250,000 km	Mesin dan Transmisi	IDR 700,000	IDR 25,000,000 untuk setiap kejadian dan maks. total IDR 60,000,000 selama periode polis
12 bulan	Maks. 3,000 cc	Usia kendaraan saat awal penutupan 0 sampai 15 tahun dan maks. Odometer 250,000 km	Mesin dan Transmisi	IDR 1,000,000	IDR 40,000,000 untuk setiap kejadian dan maks. total IDR 200,000,000 selama periode polis.
12 bulan	Maks. 3,000 cc	Usia kendaraan saat awal penutupan 16 sampai 20 tahun dan maks. Odometer 250,000 km	Mesin dan Transmisi	IDR 1,550,000	IDR 20,000,000 untuk setiap kejadian dan maks. total IDR 100,000,000 selama periode polis.

- Biaya administrasi polis : IDR 10,000

- Komisi Perantara, jika ada (Penanggung memberikan komisi kepada mitra bisnis yang melakukan pemasaran produk Asuransi ini)



**Tidak ada tambahan biaya-biaya lainnya yang dibebankan kepada Tertanggung selain biaya yang telah disebutkan di atas.*

Simulasi

Simulasi Premi

Jika usia kendaraan 0 – 15 tahun & Odometer maks. 250,000 km saat awal penutupan.	Jangka waktu pertanggungan hanya 6 bulan .	Batas Tanggung Jawab : IDR 25,000,000 untuk setiap kejadian dan maks. total IDR 60,000,000 selama periode polis.	Premi yang dibayarkan oleh tertanggung : IDR 710,000 (sudah termasuk biaya administrasi polis)
Jika usia kendaraan 0 – 15 tahun & Odometer maks. 250,000 km saat awal penutupan	Jangka waktu pertanggungan hanya 12 bulan .	Batas Tanggung Jawab : IDR 40,000,000 untuk setiap kejadian dan maks. total IDR 200,000,000 selama periode polis.	Premi yang dibayarkan oleh tertanggung : IDR 1,010,000
Jika usia kendaraan 16 – 20 tahun & Odometer maks. 250,000 km saat awal penutupan	Jangka waktu pertanggungan hanya 12 bulan .	Batas Tanggung Jawab : IDR 20,000,000 untuk setiap kejadian dan maks. total IDR 100,000,000 selama periode polis.	Premi yang dibayarkan oleh tertanggung : IDR 1,560,000

Simulasi Klaim

a) **Simulasi Klaim untuk Kendaraan berusia 0-15 tahun dengan jangka waktu pertanggungan 6 bulan**

Mobil Tertanggung mengalami kejadian mesin mobil miliknya tiba-tiba mengalami kejadian mati mendadak sehingga tidak dapat dinyalakan. Tertanggung dapat mengajukan klaim untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas mesin mobil tersebut: bagian mesin mana yang harus diperbaiki ataupun diperlukan penggantian. Apabila kerusakan tersebut termasuk dalam jaminan polis dengan total kerugian yang terjadi sebesar **IDR 22,000,000**.

Maka pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

Total kerugian : **IDR 22,000,000**
Total manfaat yang dibayarkan kepada Tertanggung : **IDR 22,000,000**

**Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.*

b) **Simulasi Klaim untuk Kendaraan berusia 0-15 tahun dengan jangka waktu pertanggungan 12 bulan**

Mobil Tertanggung mengalami kejadian mesin mobil miliknya tiba-tiba mengalami kejadian mati mendadak sehingga tidak dapat dinyalakan. Tertanggung dapat mengajukan klaim untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas mesin mobil tersebut: bagian mesin mana yang harus diperbaiki ataupun diperlukan penggantian. Apabila kerusakan tersebut termasuk dalam jaminan polis dengan total kerugian yang terjadi sebesar **IDR 35,000,000**.

Maka pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

Total kerugian : **IDR 35,000,000**
Total manfaat yang dibayarkan kepada Tertanggung : **IDR 35,000,000**



Asuransi MAG
A FAIRFAX Company

**Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.*

c) Simulasi Klaim untuk Kendaraan berusia 16-20 tahun dengan jangka waktu pertanggungan 12 bulan

Mobil Tertanggung mengalami kejadian mesin mobil miliknya tiba-tiba mengalami kejadian mati mendadak sehingga tidak dapat dinyalakan. Tertanggung dapat mengajukan klaim untuk selanjutnya dilakukan pemeriksaan atas mesin mobil tersebut: bagian mesin mana yang harus diperbaiki ataupun diperlukan penggantian. Apabila kerusakan tersebut termasuk dalam jaminan polis dengan total kerugian yang terjadi sebesar **IDR 15,000,000**.

Maka pembayaran manfaat klaim adalah sebagai berikut:

Total kerugian : **IDR 15,000,000**

Total manfaat yang dibayarkan kepada Tertanggung : **IDR 15,000,000**

**Ilustrasi klaim tunduk pada kondisi dan ketentuan pada polis.*

Informasi Tambahan

Perusahaan Asuransi akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari sebelum efektif berlakunya perubahan.

Disclaimer

1. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk Engine Warranty Insurance sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta syarat dan ketentuan yang berlaku yang telah dijelaskan oleh pihak Penanggung kepada Anda.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
3. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan Polis.
4. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan akhir penawaran.
5. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada pegawai Perusahaan Asuransi atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan serta syarat dan ketentuan yang berlaku untuk produk asuransi ini.
6. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini merupakan penjelasan singkat dari Produk Engine Warranty Insurance dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai syarat dan ketentuan produk ini dapat Anda baca dan pelajari pada Polis.
7. Produk Engine Warranty Insurance merupakan Produk Asuransi dari PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk.
8. Terdapat syarat dan ketentuan produk yang berlaku. Informasi mengenai syarat dan ketentuan produk dapat menghubungi call center (*hotline service*) PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk : 150180 atau kunjungi website : www.mag.co.id



Asuransi MAG
A FAIRFAX Company



Asuransi MAG
A FAIRFAX Company

PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk berizin dan
diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan

Tanggal Cetak Dokumen
25 Juli 2025